



**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAMEKASAN
Nomor: Sti.07/PP.00.9/ 073/01/2017**

TENTANG
**DOSEN PENASIHAT AKADEMIK (DPA)
STAIN PAMEKASAN SEMESTER GANAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN PAMEKASAN**

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan/atau perkuliahan merupakan kewajiban akademik fungsional bagi dosen sebagai tenaga edukatif yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh;
 - b. bahwa kewajiban masing-masing individu dosen dalam memfasilitasi kegiatan perkuliahan sesuai dengan bidang keilmuan, keahlian atau kompetensi profesionalnya;
 - c. bahwa untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan, kelancaran, dan keefektifan pelaksanaan perkuliahan melalui sistem kredit semester perlu menetapkan DPA sebagai penasihat bagi setiap mahasiswa ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan beban tugas, wewenang, dan tanggung jawab dosen sebagai tenaga penasihat akademik.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5236);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor. 41. Tambahan Lembaran Negara RI No. 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Pamekasan (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 763) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Pamekasan (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 845);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 466);
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang disiplin kehadiran Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 102 Tahun 2008 tentang STATUTA

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan;
10. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan STAIN Pamekasan tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua STAIN Pamekasan, Tentang Beban Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dosen Penasihat Akademik (DPA) Pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017.
- Kesatu : Memberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada masing-masing dosen yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dosen penasihat akademik untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pemberi arahan, saran dan petunjuk seluruh kegiatan perencanaan dan pelaksanaan perkuliahan mahasiswa pada semester genap tahun akademik 2016/2017;
- Kedua : Menugaskan setiap DPA untuk melaksanakan kepenasihanatan akademik selama 1 semester dengan cara:
- Melakukan pemeriksaan atas perolehan jumlah SKS-Kumulatif;
 - Melakukan pengecekan perolehan sks semester yang akan diprogram mahasiswa;
 - Memberi pengarahan kepada mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya dalam menyusun rencana dan beban studi serta memilih mata kuliah yang hendak diambil;
 - Memberi persetujuan atau menolak matakuliah yang diprogram mahasiswa;
 - Menandatangani KRS mahasiswa;
 - Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk membicarakan masalah masalah yang dialami, khususnya yang berkenaan dengan studinya;
 - Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Mengefektifkan pelaksanaan kepenasihanatan akademik melalui bimbingan studi secara berkala selama 1 semester (semester genap 2016/2017) bagi mahasiswa bimbingannya.
- Keempat : Mengalokasikan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penerbitan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA STAIN Pamekasan tahun anggaran 2017;
- Kelima : Menyatakan bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 23 Januari 2017
Ketua,



Dr. Mohammad Kosim, M.Ag

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI., di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kementerian Agama RI., di Jakarta;
3. Kepala KPPN Pamekasan;
4. Dosen Penasihat Akademik bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Ketua STAIN PAMEKASAN

Nomor : Sti.07/PP.00.9/ 073/01/2017

Tentang

DOSEN PENASIHAT AKADEMIK (DPA) STAIN PAMEKASAN

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

NO	NIP	NAMA DOSEN
1	19690101 199403 1 008	Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag
2	19670813 199403 1 002	Dr. H. Nor Hasan, M.Ag
3	19711205 199703 1 001	Dr. H. Moh. Zahid, M.Ag
4	19710817 199803 1 006	H. Mohammad Hasan, M.Ag
5	19701118 199903 1 002	Dr. Edi Susanto, M.Fil.I
6	19770407 200312 1 003	Dr. Maimun, S.Ag.,M.HI
7	19800701 200604 1 005	Dr. Zainal Abidin, MEI
8	19651229 199303 1 001	Dr. H. Taufiqurrahman, M.Pd
9	19710316 199903 1 002	H. Achmad Mulyadi, M.Ag
10	19750325 199903 1 006	H. Achmad Muhlis, M.A
11	19730504 1999031 015	Dr. Atiqullah, S.Ag., M.Pd
12	19690215 199703 1 005	Dr. H. Moh. Muchlis Solichin, M.Ag
13	19780210 200501 1 005	Dr. Siswanto, M.Pd.I
14	19670223 200003 2 001	Dr. Umi Supraptiningsih, SH.M.Hum
15	19790530 200212 1 001	Erie Hariyanto, M.H
16	19720501 200501 1 007	Fathol Haliq, M.Si
17	19620628 200003 1 002	Drs. Mosleh Habibullah, M.Pd
18	19751116 200604 1 001	Wadhan, SE. M.Si
19	19730408 200604 1 003	Abd. Wahed, MHI
20	19670609 199308 1 001	Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd
21	19690409 200312 2 001	Sakinah, M.EI
22	19670201 199503 1 001	Drs. H. Saiful Arif, M.Pd
23	19580502 199803 1 001	H. Ainul Haq Nawawi, MA
24	19730827 199903 1 002	Mulyadi, S.S., M.Pd
25	19710501 200112 1 001	Dr. Mohammad Hefni, M.Ag
26	19520917 197807 1 001	Drs. H. Moh. Zaini, MM
27	19550927 198603 2 002	Dr. Hj. Mariatul Qibtiyah, M.Ag
28	19650425 199103 1 004	Drs. Moh. Mashur Abadi, M.Fil.I
29	19671110 199403 1 004	Dr. Abd. Mukhid, M.Pd
30	19650815 199803 2 001	Dra. Hj. St. Musawwamah, M.Hum
31	19710918 199803 1 002	Fatekhul Mujib, S.Ag., M.Si
32	19730225 199803 2 001	Hj. Iswah Adriana, S.Ag., M.Pd
33	19690622 199803 1 011	Drs. H. Zainol Hasan, M.Ag
34	19721009 199903 1 004	Dr. Ainurrahman Hidayat,S.S., M.Hum
35	19740704 199903 1 002	Dr. Buna'i, S.Ag. M.Pd
36	19680917 199903 2 002	Hj. Eka Susylawati, SH., M.Hum
37	19610502 200003 1 004	H. Mohammad Bashri Asyari, MA
38	19621010 200003 1 001	H. A. Gazali, Lc. M.HI

39	19630831 200003 1 001	H. Jamal Abd Nasir, Lc., M.Th.I
40	19730418 200112 1 001	Mushollin, M.Pd.I
41	19661220 200112 1 001	H. Abbadi Ishomudin, MA
42	19761221 200212 2 002	Siti Azizah, M.Pd
43	19711121 200312 1 001	R. Taufikurrahman, M.Pd.I
44	19770313 200312 1 002	Umar Bukhory, M.Ag
45	19800114 200312 2 004	Eva Nikmatul Rabbianty, M.Pd
46	19780624 200312 1 004	Hasan Basri, M.Pd
47	19750704 200312 1 002	Abd. Ghofur, M.Pd
48	19790904 200312 1 002	Farid Firmansyah, MM
49	19711012 200312 1 001	Abdul Mukti Thabrani, Lc. M.HI
50	19650605 200312 1 001	Dr. H. Nashar, MM
51	19750109 200501 1 003	Mohammad Ali Al Humaidy, M.Si
52	19710612 200501 1 008	Dr. Eko Ariwidodo, M.Phil
53	19791001 200501 2 004	Fatati Nuryana, M.Si
54	19790519 200604 2 002	Hj. S. Sumihatul Ummah MS, M.Pd
55	19730911 200604 1 001	Dr. Rudy Haryanto, SST. MM
56	19730923 200604 2 001	Sri Handayani, MM
57	19760515 200801 1 016	H. Arif Wahyudi, Lc., MA
58	19741210 200801 1 008	H. Bustami Saladin, MA
59	19780418 200801 1 016	H. Fahrudin Ali Sabri, MA.
60	19790409 200901 1 006	Abdul Jalil, M.HI.
61	19720709 200501 1 002	Dr. Zainuddin Syarif, M.Ag
62	19781010 200912 2 001	Afifah Raihany, M.Pd.
63	19800709 201101 2 010	Kristanti Ayuanita, M.Pd.
64	19830305 201101 1 006	Muhammad Jamaluddin, M.Pd
65	19830902 201101 2 009	Henny Uswatun Hasanah, M.Pd
66	19780722 200912 1 001	Fadllan, MA.
67	19560512 198203 1 002	H. Karimullah, M.MPd., M.Pd.I
68	19760506 200604 1 002	Dr. Mohammad Thoha, M.Pd.I
69	19820106 201101 1 007	Moh. Hafid Efendy, M.Pd.
70	19840201 201101 2 014	Aflahah, M.Pd.
71	19820509 201101 2 014	Lely Shofa Imama, Lc., M.S.I
72	19601002 199403 1 001	Dr. R. Agoes Kamaroellah, M.Si



Pamekasan, 23 Januari 2017

Ketua,

Dr. Mohammad Kosim, M.Ag